

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal : <i>12 Desember 2024</i>
Jam : <i>15:47:39 WIB</i>

ASLI

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal :

PERBAIKAN PERMOHONAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 416 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024, TANGGAL 6 DESEMBER 2024, PUKUL 19.36 WIB.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Dr. RIJEL SAMALOISA, S.Sos., M.Si.**
Alamat : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : **YOSEP SAROGDOK, S.Ak.**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 1(satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

[Handwritten signature]

REGISTRASI
NO. 230/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

1. **ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H;**
2. **PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H;**
3. **RAHMAT HIDAYAT, S.H., M.H;**
4. **DANEL ADITIA SITUNGKIR, S.H,M.H.**
5. **HARLI, S.H., M.A., M.T;**
6. **FRANDITYA UTOMO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan yang tergabung dalam **TIM HUKUM & ADVOKASI HUKUM RIJEL SAMALOISA – YOSEP SAROGDOK**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 (satu), yang berdomisili di Jalan Sumatera B1 Ulak karang Utara, Kecamatan Padang Utara, alamat email joerait01@gmail.com, berdomisili di Grha Arteria Dahlan, Jalan Tebet Timur Dalam IV No. 25, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12820, telepon 081380114477, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, berkedudukan di Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB. (*Vide Bukti "P-3"*).



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

 A

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 (Vide Bukti "P-4").
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) (Vide Bukti "P-5").
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:



No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	<250.000	2%
2.	250.000-500.000	1,5%
3.	500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

8. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasion	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

(Vide Bukti "P-3")

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.403 suara.

9. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 96.570 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Mentawai Tahun 2020 adalah sebanyak 44.136 suara, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 883 suara.

11. Bahwa sekali pun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak lebih dari 2%, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon berasal dari proses pemilihan yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil yang melibatkan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

12. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berkenan Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di MK, di mana penerapan ambang batas



dikesampingkan ketika MK menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Bahkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan

Ant
7/10

demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

14. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan hadirnya penyimpangan-penyimpangan, praktek yang jauh dari prinsip Jujur serta sarat akan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga berpengaruh langsung dan dalam memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang akan menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi yang ada di Kepulauan Mentawai maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

16. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.36 WIB;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagai berikut:



Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

(Vide Bukti "P-3")

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon DIKARENAKAN dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga **penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah**, kejadian-kejadian mana sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara Pemohon.
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam bentuk pemilih yang mempergunakan surat suara milik orang lain pada sejumlah TPS yang akan Pemohon uraikan berikutnya disebabkan karena jajaran Termohon di tingkat TPS dalam melaksanakan proses pemungutan suara tidak mematuhi Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Lampiran I BAB II Huruf B angka 3 huruf a tentang Pelaksanaan Pemberian Suara yang menyatakan:



"Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- a. 1) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;*
- b. 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*
- c. 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa."*

Hal mana pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara tersebut telah berujung pada:

1. banyaknya pemilih, baik yang memiliki hak pilih maupun yang tidak memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya dengan mempergunakan hak pilih orang lain;
2. pemilih yang mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain;
3. orang yang sudah meninggal dunia bisa memilih;
4. orang yang sedang berada di dalam tahanan di Luar Kabupaten kepulauan Mentawai dapat memilih untuk Pilkada Kabupaten Mentawai;
5. mahasiswa yang sedang berada di Kota Padang, dan Jakarta Yogyakarta, Batam dan Medan, atau di luar wilayah Kabupaten Mentawai bisa memilih atau hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain untuk memilih ;
6. pemilih bisa memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
7. Pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS
8. pemilih yang mempergunakan surat suara milik orang lain;
9. Pemilih yang mewakilkan;



10. Anak dibawah umur bisa memilih.

Hal mana dimungkinkan melalui perbuatan manipulatif atau setidaknya tidak profesional yang dilakukan oleh KPPS dengan tidak memeriksa atau mencocokkan Kartu Tanda Penduduk pemilih yang datang ke TPS, tidak memberikan dan mengisi daftar hadir pemilih yang hadir di TPS, tidak meminta pemilih untuk menandatangani Daftar Hadir, Bahkan memalsukan tanda tangan pemilih yang hadir ke TPS, dan lain sebagainya, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan secara tidak jujur dan tidak adil.

4. Bahwa kejadian pelanggaran ini juga diakibatkan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, baru dikeluarkan pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti "P6"**), **yakni satu hari sebelum dilakukannya proses pemungutan dan Perhitungan suara, sehingga dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga sudah dapat dipastikan petunjuk teknis ini tidak dapat di sosialisasikan dengan baik apalagi secara maksimal dilapangan, sehingga pada tatanan implementasinya menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.**

Bahwa adapun pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pemberian Suara yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi tidak sah dimaksud terjadi di 18 TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Sikakap. Total suara tidak sah pada 18 TPS dimaksud adalah sebanyak 3.537 suara. Berbagai pelanggaran pada TPS-TPS dimaksud masing-masingnya akan Pemohon uraikan sebagai berikut ini.



BAGIAN PERTAMA:

**PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN PAGAI SELATAN**

1. **Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di
Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.**

Bahwa diketemukan fakta pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, dimana tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun ketiga TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-7	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2.	P-8	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3.	P-9	TPS 12	Bubugut	Sinaka	Pagai Selatan

Dengan uraian kejadian pelanggaran sebagaimana diterangkan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

a. **TPS 8 Dusun Korit Buah Desa Sinaka**

Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada terjadi dalam bentuk adanya 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar di dusun Surat Aban memberikan suara di TPS 8 Dusun Korit Buah tanpa menggunakan Form. A Pindah Memilih, hal mana telah menjadi temuan oleh Panwascam Pagai Selatan (Bukan berdasarkan Laporan Pemohon).

b. TPS 3 Dusun Kosai Baru, Desa Sinaka

Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi dalam bentuk KPPS telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 11.00 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB), hal mana sangat merugikan Pemohon, mengingat terdapat banyak Tim Pemenangan Pemohon yang pada saat itu sedang berada di rumah Anselmus Samaloisa pada saat jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

c. TPS 12 Dusun Bubuget, Desa Sinaka,

Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di kejadian mana dalam bentuk KPPS telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 10.30 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB) sebelum dilaksanakannya penghitungan suara, hal mana sangat merugikan Pemohon, mengingat terdapat banyak Tim Pemenangan Pemohon yang pada saat itu sedang berada di rumah Juara Saogo pada saat jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, pada TPS 12 Dusun Bubuget juga terdapat fakta bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantius mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih atas Sudarmi Saogo, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saat ini menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 telah diberikan sebanyak 9 (sembilan) surat suara oleh Ketua KPPS TPS 12 Dusun Bubuget atas nama Juarman Sapalakai. Di mana Sudarmi Saogo secara kasat mata telah membawa 9 (sembilan) surat suara tersebut ke bilik suara untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3.. Pada saat itu, saksi mandat Pemohon di TPS 12 Dusun Bubuget atas nama Darmantius (*vide* Bukti tambahan surat mandat Darmantius) akan melakukan mengambil foto kejadian, namun dilarang dan mendapatkan tekanan dalam bentuk ancaman dari KPPS atas nama Juarman Sapalakai, yang menyatakan bahwa di dalam wilayah TPS tidak boleh mengambil foto dan akan

dihukum. Darmantius tidak diperbolehkan untuk memotret oleh petugas KPPS dan Pengawas TPS.

Perlu untuk diketahui bahwa ketua KPPS dan Pengawas TPS 12 merupakan pasangan suami-istri. Padahal, masih banyak sumber daya manusia yang lain yang layak. Seharusnya, yang bersangkutan tidak menjadi ketua KPPS atau ditempatkan menjadi anggota KPPS. Saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan di TPS dikarenakan KPPS tidak menggubris keberatan tersebut dan tidak bisa menulis di form keberatan karena form keberatan tidak diberikan, sehingga keberatan tersebut baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan hal tersebut telah menjadi catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan;

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam butia, b dan c di atas, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Surat Nomor 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanpa tanggal, Hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) , (Vide Bukti "P-10") yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagai Selatan, yang pada intinya telah merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.

Bahwa terhadap rekomendasi PSU dimaksud, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan justru menarik kembali Rekomendasi PSU dimaksud dengan menerbitkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024, Hal Penarikan Kembali Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pagai Selatan (Vide Bukti "P-11"), yang intinya Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan pada pokoknya menarik kembali rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka. Alasan penarikan kembali rekomendasi dimaksud karena tidak terdapat keterangan terkait unsur syarat formil dan materil dengan lengkap, alasan

mana merupakan sebuah keputusan yang tidak berdasar menurut hukum dan melawan hukum, mengingat rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebelumnya adalah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, dan bukan merupakan Laporan dan Atau Pengaduan Pemohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi PSU sesungguhnya adalah saran perbaikan sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, sehingga terhadap rekomendasi tersebut mesti dilaksanakan oleh PPK. Namun berdasarkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan seolah-olah menempatkan rekomendasi tersebut sebagai informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sehingga penarikan rekomendasi dimaksud karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil sama sekali tidak beralasan hukum. Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan secara sepihak dan tanpa dasar dengan mengesampingkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah menarik kembali rekomendasi PSU karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil sama sekali tidak beralasan hukum, padahal seluruh syarat formil dan materil telah terpenuhi **(vide Bukti P-11)**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil penghitungan suara seluruh pasangan calon pada 3 (tiga) TPS dimaksud demi hukum menjadi tidak sah. Adapun jumlah pemilih yang suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:


16

No.	BUKTI	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	P-7	TPS 08	Korit Buah	127
2.	P-8	TPS 03	Kosai Baru	43
3.	P-9	TPS 12	Bubudget	122
Total				292

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 TPS di Desa Sinaka dengan total suara sebanyak 292 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 292 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

2. **Pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa dan Desa Makalo**

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-12	TPS 02	Belekraksok	Malakopa	Pagai Selatan
2.	P-13	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan
3.	P-57	TPS 06	Talopulei	Makalo	Pagai Selatan

Adapun pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa, dan Desa Makalo pemungutan suara pada TPS 02 Dusun Belekraksok Desa Malakopa dan TPS 04 Dusun Mapoupou Desa Makalo Kec. Pagai Selatan tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian fakta sebagai berikut:

a. TPS 02 Desa Malakopa

Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni atas nama

Riana Yarni Rasmelita. Bahwa, Riana pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan mennadatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa (Vide Bukti “P-14”) tercatat atas nama Riana dengan disertai dengan tanda tangan riana yang sudah dipalsukan. (Vide Bukti “P-16”)

b. TPS 04 Mapoupou Desa Makalo

Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 3 (tiga) orang mahasiswa, yakni atas nama Sofi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001, padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih Bahwa, Sofi, Yulian dan Ija pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan mennadatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Mapoupou Desa Makalo (**Bukti P-15**) tercatat atas nama Sofi, Yulian dan Ija dengan disertai dengan tanda tangan riana yang sudah dipalsukan. (**Vide Bukti P-Bukti P-17, P-18, P-19, P-58**). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

c. TPS 06 Talopulei Desa Makalo

Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 2 (dua) orang mahasiwsa, yakni atas nama Andres Saleleubaja, NIK: 1309103108000001 (**Bukti P-59**) dan Rene Samaloisa, NIK: 1309106002010001 (**Bukti P-60**), padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih hal mana dibuktikan dengan Video Pernyataan Andres dan Rene (**Bukti P-61 dan P-62**). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses

pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu bahwa terdapat pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, namun tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hal itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1	Vide P-14	TPS 02	Belekraksok	426
2	Vide P-15	TPS 04	Mapoupou	360
3	Vide P-57	TPS-06	Talopulei	285
Total				1.071

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 TPS di Desa Malakopa dan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan dengan total suara sebanyak 1.071 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 786 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

Bahwa pada saat rekapitulasi Kecamatan Pagai Selatan tanggal 30 November – 1 Desember 2024, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 (satu), Rijel Samaloisa – Yosep Sarogdok, menyampaikan keberatan sebagaimana D.Kejadian Khusus Kec. Pagai Selatan (**Bukti P-20**) yang pada pokoknya menyatakan: bahwa pada TPS 02 Desa Malakopa, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa Makalo, dan TPS 01, TPS 07, TPS 011, TPS 012, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan telah terjadi pengelembungan suara kepada salah satu

Paslon dengan menggunakan surat suara bagi pemilih yang tidak ada pada saat pemungutan suara atau tidak hadir;

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud yang terjadi di 9 TPS di kecamatan Pagai selatan, Saksi mandat di TPS ingin menyampaikan keberatan mengalami intimidasi oleh petugas dan orang lain sehingga saksi mandat di TPS tidak berani mengajukan kejadian khusus di TPS. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan, Saksi menyampaikan seluruh keberatan tersebut di model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat kecamatan pagai selatan; (**Vide Bukti P-20**)

**BAGIAN KEDUA:
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN PAGAI UTARA**

Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara

Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-21	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara
2.	P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara

Bahwa pemungutan suara pada 2 (dua) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian kejadian perkara sebagai berikut:



1. TPS 01 Desa Betumonga Barat

Bahwa diketemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas nama Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001 (**Bukti P-25**) dan Baren Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001 (**Bukti P-26**). Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang. Bahwa Cecilia Asrimarnita Sakerebau dan Baren Horas Pandapotan berdasarkan seolah-oleh hadir dan memilih sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga, padahal faktanya mereka sedang berada Kota Padang (**Bukti P-23**);

2. pada TPS 03 Desa Betumongga Selatan

Bahwa diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama Anju Sakerebau dan Almarhum Marojahan Sakerebau. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama: (1) Anju Sakerebau, namun yang bersangkutan sedang tidak berada di Mentawai pada saat hari pemungutan suara dan (2) Marojahan Sakerebau, orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi dapat hadir ke TPS dan memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, hal mana dilakukan dengan menggunakan C.Pemberitahuan KWK warga Mentawai yang telah meninggal dunia (almarhum Marojahan Sakerebau); (**Bukti P-27**)

Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai patut diduga telah terjadi manipulasi dan atau pemalsuan Dokumen Daftar Hadir, dimana dengan mendasarkan pada Dokumen Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga

Barat (**Bukti P-23 dan P-63**) dan TPS 01 Betumonga Selatan (**Bukti P-24**) Kec. Pagai Utara terdapat nama-nama pemilih yang sedang berada di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seolah-olah hadir dan memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Menyawai Tahun 2024, dengan cara memalsukan daftar hadir dan tanda tangan.

Lebih lanjut, pada tahap penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Pagai Utara, tepatnya di 2 Desa di Kecamatan Pagai Utara yaitu TPS 01, TPS 03, TPS 05, Desa Betumonga dan TPS 12 Desa Saumangany, dimana terdapat penggelembungan suara dimana ketika dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan Saksi menyampaikan keberatan terhadap terjadinya jumlah pemilih yang memilih (dalam daftar hadir) sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih [dalam TPS tersebut, pemilih memilih semua 100%], dan saksi meminta daftar hadir pemilih kepada PPK kecamatan Pagai utara namun ditolak oleh PPK kecamatan Pagai Utara. Sementara berdasarkan ketentuan PKPU saksi berhak untuk mendapatkan salah satunya daftar hadir pemilih Saksi Pemohon atas nama Efrimen Saogo telah mengajukan Keberatan Dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat Kecamatan Pagai Utara. (**Bukti P-28**)

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 2 (dua) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-21	TPS 01	Betumonga Barat	171
2.	Vide P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	144
			Total	315

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 2 TPS di Desa Betumonga dengan total suara sebanyak 315 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam

Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 315 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

**BAGIAN KETIGA
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA**

Bahwa diketemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg, KeSiberut Barat Daya yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-29	TPS 03	Kaleak	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
2.	P-30	TPS 04	Mapinang	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
3.	P-31	TPS 08	Tepuk	Sagulubeg	Siberut Barat Daya

Dengan Uraian sebagai berikut:

1. TPS 01 Dusub Kaleak Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas yaitu Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (**Bukti P-32**) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (**Bukti P-33**). Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C. Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak sedang berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang dan tidak

mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir (**Bukti P-34**)

2. TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama milik Hendrikus Sailo dan M. Hendra namun sedang tidak sedang berada di Mentawai dan nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (**Bukti P-35 & Bukti P-36**). Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk) dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih, namun diberi garis strip oleh KPPS untuk semua nama pemilih di TPS tersebut;

3. TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (**Bukti P-37 & Bukti P-38**) dan Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (**Bukti P-39 & Bukti P-40**) namun sedang tidak sedang berada di Mentawai dan mereka nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir), dikarenakan 1 orang pemilik hak pilih tersebut berada di padang, dan 1 orang pemilih lainnya tidak datang ke TPS.

Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir; **(Bukti P-41)**. KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. **(Bukti P-35 & Bukti P-36)** Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk), dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih,

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya awalnya telah akan mengeluarkan (telah dibuat, namun belum diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Barat Daya, hal mana, rekomendasi PSU tersebut juga telah diberikan **(Bukti P-42)**. Hanya saja, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, rekomendasi tersebut tidak jadi diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya, padahal fakta atas kejadian pelanggaran pada 3 (tiga) TPS telah memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU pada 3 (tiga) TPS tersebut sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada tidak dilaksanakan dengan menyampaikan secara langsung kepada salah seorang warga desa sagulubeg kecamatan seiberut barat daya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran proses Pilkada yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-29	TPS 03	Kaleak	106
2.	Vide P-30	TPS 04	Mapinang	138
3.	Vide P-31	TPS 08	Tepuk	93
			Total	337

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagullabeg dengan total suara sebanyak 337 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 337 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

**BAGIAN KEEMPAT
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIBERUT TENGAH**

Bahwa diketemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana:

1. TPS 01 Desa Cimpungan

Bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang memilih dengan mempergunakan surat suara milik orang lain atas nama Mitra Dewi Anggraeni, padahal Mitra sedang tidak berada di Desa Cimpungan dan yang bersangkutan tidak memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 (**Bukti P-64**). Atas pelanggaran tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam proses PSU kembali terjadi pelanggaran berupa ditemukannya fakta bahwa terdapat pemilih yang kembali masih mempergunakan surat suara milik orang lain. Dimana kejadian-kejadian sebagaimana telah dipermasalahkan pada saat Pemohon mengajukan rekomendasi PSU, akan tetapi nama yang sama kembali hadir seolah-olah memilih di TPS 01 padahal yang bersangkutan sedang tidak berada di Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah.

2. TPS 02 Desa Cimpungan

Diketemukan fakta terdapat setidaknya 3 (tiga) orang pelajar SMA yang tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduknya membawa undangan C.Pemberitahuan KWK telah diperbolehkan memilih, di mana anak-anak dimaksud tidak menunjukkan kartu identitas (KTP) pada saat akan memberikan suara. Terhadap kejadian tersebut saksi mandat Pemohon atas nama Murtyas, telah mengajukan keberatan, namun pada saat itu juga hadir calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (atas nama Jakop Saguruk) di TPS 02 Desa Cimpungan dan yang bersangkutan mengintimidasi saksi mandat Pemohon, sehingga keberatan yang saksi Pemohon sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPPS. Pengabaian Ketua KPPS TPS 2 Cimpungan atas nama Daniel Saguruk dapat dimengerti, mengingat yang bersangkutan merupakan adik kandung calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (Vide Bukti "P-65").

Bahwa kembalinya kejadian pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan juga dikarenakan Termohon abai atau setidaknya tidak peka atas fakta adanya konflik kepentingan antara Ketua KPPS yang juga merupakan adik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. Seharusnya, Termohon pada saat PSU mengambil langkah korektif atau setidaknya antisipatif dengan mengganti Ketua KPPS yang nyata-nyata terbukti menyimpang dengan anggota yang lain atau setidaknya menempatkan Ketua KPPS menjadi anggota KPPS (reposisi), sehingga dalam PSU tidak kembali terjadi permasalahan serupa.

Dalam hal ini, Termohon justru membiarkan hal tersebut terjadi. Hal mana, dengan telah terjadinya masalah pemungutan suara di mana KPPS membolehkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak memiliki hak pilih memberikan suara pada TPS 01 dan 02 Cimpungan (daftar hadir pemilih terisi 100%, termasuk nama warga yang sudah meninggal dunia dan sedang menjalani hukuman penjara) yang berujung dengan pelaksanaan PSU, maka seharusnya masalah tersebut dijawab oleh Termohon dengan mengganti anggota KPPS yang tidak profesional dan memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pasangan calon. Hanya saja, Termohon justru tidak mengambil langkah tersebut dan membiarkan KPPS bermasalah untuk

tetap melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Akibatnya, ketika sudah dilaksanakan PSU pun, pelanggaran proses pemungutan suara juga tetap terjadi dan sama sekali tidak diambil langkah perbaikan untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar pada TPS yang bersangkutan.

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dimaksud, saksi Pemohon juga telah menyampaikan Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan telah menjadi Perkara Pidana Pemilu, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan pelanggaran tersebut masih sedang berlangsung di Sentra Gakumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-43).**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah yang tidak diselesaikan dengan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	P-44	TPS 01	Cimpungan	366
2.	P-45	TPS 02	Cimpungan	230
			Total	596

Bahwa dengan tidak valid dan tidak sahnya suara pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dengan total suara pemilih sebanyak 234 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 596 suara yang berasal dari TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud juga menjadi tidak sah.



**BAGIAN KELIMA:
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIKAKAP**

Bahwa diketemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana diuraikan sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-46	TPS 02	Pinaktektek	Sikakap	Sikakap
2.	P-47	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
3.	P-48	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap
4.	P-49	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap
5.	P-50	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap

Adapun uraian atas fakta pelanggaran di 5 (lima) TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. TPS 02 Dusun Pinaktektek, Desa Sikakap
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Pinatektek (**Bukti P-52**)
2. TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, berdasarkan keterangan Jentinus Sakerebau diketahui bahwa terdapat pemilih yang memilih dengan cara mewakili anaknya yang bernama Tatiana Taileuleu dan Sri Handayani

Taileuleu. Pada saat hari pemungutan suara, Tatiana dan Sri sedang berada di Kota Padang. Kejadian tersebut Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa warga Mentawai yang tidak sedang berada di Mentawai, namun daftar hadir keduanya pada TPS 03 Desa Sikakap tetap diisi oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih (Vide Bukti “P-66” dan “P-67”). Perbuatan serupa juga terjadi sebagaimana dinyatakan dalam warga Dusun Berkat Baru atas nama Laoreanus (Vide Bukti “P-51” dan “P-52”)

3. TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Makukuet, Desa Matobe. **(Bukti P-53).**

4. TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, dimana berdasarkan keterangan warga Dusun Sarere atas nama Raymundus Samaloisa diketahui bahwa terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di di Kabupaten Kepulauan Mentawai **(Bukti P-54).**

5. TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako, diketemukan fakta terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili dan proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti P-55).**



Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dimaksud telah saksi sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten Kepulauan mentawai. Adapun saksi telah mengisi Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-56)**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 5 (lima) TPS dimaksud menjadi tidak valid dan tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-47	TPS 03	Sikakap	312
2.	Vide P-46	TPS 02	Sikakap	183
3.	Vide P-48	TPS 01	Matobe	95
4.	Vide P-49	TPS 06	Matobe	126
5.	Vide P-50	TPS 13	Taikako	210
Total				926

Bahwa dengan tidak valid dan tidak sahnya suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dengan total suara sebanyak 926 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 926 suara yang berasal dari 5 (lima) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 18 TPS di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu/pilkada yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi untuk memastikan hak pilih

warga negara dalam pilkada tetap terjaga kemurniannya, maka sudah sepatutnya proses pemungutan suara pada 18 TPS dimaksud diulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan	Suara Sah seluruh Paslon
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan	127 suara
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan	43 suara
3.	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan	122 suara
4.	TPS 02	Beleraksok	Malakopa	Pagai Selatan	426 suara
5.	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan	360 suara

Out

6	TPS-06	Talopulei	Makalo	Pagai selatan	285 suara
7.	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara	171 suara
8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara	144 suara
9.	TPS 03	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	106 suara
10.	TPS 04	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	138 suara
11.	TPS 08	Tepuk	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	93 suara
12.	TPS 01	Simaingak Bebegen	Cimpungan	Siberut Tengah	366 suara
13	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah	230 suara
14.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap	312 suara
15	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap	183 suara
16.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap	95 suara
17.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap	126 suara
18	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap	210 suara

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3.	TPS 12	Bubudget	Sinaka	Pagai Selatan
4.	TPS 02	Beleraksok	Malakopa	Pagai Selatan
5.	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan
6	TPS-06	Talopulei	Makalo	Pagai selatan
7.	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara

8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara
9.	TPS 03	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
10.	TPS 04	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
11.	TPS 08	Tepuk	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
12.	TPS 01	Simaingak Bebegen	Cimpungan	Siberut Tengah
13.	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah
14.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
15.	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap
16.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap
17.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap
18.	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan. Mentawai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
TIM HUKUM & ADVOKASI HUKUM RIJEL SAMALOISA – YOSEP SAROGDOK




ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.



PUTU BRAVO TIMOTHY B.C., S.H., M.H.



RAHMAT HIDAYAT, S.H., M.H.



DANEL ADITIA SITUNGKIR, S.H., M.H.



HARLI, S.H., M.A., M.T.



FRANDITYA UTOMO, S.H.

